

No.: 015/TPSF-CORSEC/II/2018

Jakarta, 21 Februari 2018

Kepada Yth,
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Up : Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B

Hal : Tanggapan Terkait Laporan Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material

Dengan hormat,

Merujuk surat dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. S-488/PM.22/2018 tertanggal 13 Februari 2018 perihal Klarifikasi terkait Laporan Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material atas Keputusan Majelis Hakim Pengadilan dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan :

1. Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi nomor registrasi 1370/Pid.Sus/2017/PN.Bks tertanggal 22 Januari 2018 pihak yang dijatuhi hukuman adalah Trisnawan W, dengan jabatan sebagai Direktur Utama PT Indo Beras Unggul dan keputusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap.
2. Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang nomor registrasi 474/Pid.B/2017/PN.Kwg tertanggal 2 Februari 2018 pihak yang dijatuhi hukuman adalah Marsono, dengan jabatan Direktur PT Jatisari Srirejeki dan keputusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Demikian penjelasan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Ricky Tjie

Corporate Secretary